



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 KAJEN
PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 421.5 / 2314.A / TAHUN 2009**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NUSANTARA GONDANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar mengajar di sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMP ;
- b. Bahwa untuk Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMP Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah. ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ;
5. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan menengah ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
12. Keputusan Mendiknas No. 053 / U / 2001 tanggal 19 April tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
13. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah swasta ;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Nominal (SPM) Pendidikan TK , SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan ;
- Menperhatikan** 1. Permohonan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan BWMM Gondang Kec. Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor 23.P/YBWWM/XII/2008 tanggal 19 Januari 2009 ;

2. Nota Dinas , Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan No. 900 / 0882 tanggal 1 April 2009.tentang Ijin Pendirian SMP Nusantara Gondang .
3. Disposisi Bupati atas Nota Dinas No. 900 / 0882 tanggal 1 April 2009 perihal Permohonan ijin Pendirian SMP Nusantara Gondang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMP Nusantara Gondang kepada :

Badan Penyelenggara : Pimpinan Yayasan BWMM
Alamat : Gedung Komplek Pendidikan
Gondang Kecamatan Wonopringgo
Kab. Pekalongan
Jenis / Nama Sekolah : SMP Nusantara Gondang

Terhitung mulai tahun pelajaran 2009 / 2010 menerima murid kelas I, dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial.
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam 1 (satu) tahun, sekolah dimaksud tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan / peraturan yang ada.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu – waktu dapat di cabut.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Juli 2009.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal : 12 September 2009.



Tembusan :

1. Bupati Pekalongan di Kajen.
2. Ketua BAP Propinsi JawaTengah di Semarang
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Arsip